



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SABUDIN bin LANIATA**;
Tempat Lahir : Lapulu;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wandonggoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 9 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Februari 2018, Nomor : 18/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Februari 2018, Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SABUDIN bin LANIATA**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SABUDIN Bin LANIATI bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum berupa ternak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABUDIN Bin LANIATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 (empat) tahun, panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm, warna coklat muda, 1 (satu) ekor sapi Belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun, panjang tanduk sekitar 3 (tiga) cm, warna coklat bule;

Dikembalikan kepada An. HERMAN Bin PANDERE.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo DT.5305 NH, Nomor mesin : JBK3E-1166413, Nomor rangka:MH1JBK3116GK166465 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. MURSIA;

Dikembalikan kepada An. SABUDIN Bin LANIATI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa dan saksi Herman telah berdamai;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/Rp-9/Epp.2/02/2018 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SABUDIN Bin LANIATI** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Lokasi Perkebunan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum berupa ternak"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang dari kebun dan dalam perjalanan melihat 2 (dua) ekor sapi betina yang diikat di lokasi kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU dan keesokan harinya Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 wita pada saat sarapan langsung muncul dalam pikiran Terdakwa bahwa angsuran motor dan angsuran di Bank telah menunggak selama 2 (dua) bulan sehingga muncul niat untuk mengambil sapi yang sebelumnya pernah dilihat di kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU. Sesaat setelah sarapan sekitar pukul 06.30 wita hari itu juga, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Revo dengan DT 5305 NH lalu menuju kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU dan masih menemukan 2 (dua) ekor sapi tersebut yang sementara terikat di patok besi. Karena melihat di lokasi perkebunan masih sepi dan tidak ada orang, Terdakwa langsung menyembunyikan motor yang di kendaraanya di semak-semak lalu berjalan menuju pada 2 (dua) ekor yang sementara terikat di patok besi dan membuka ikatannya. Setelah selesai membuka ikatan tali 2 (dua) ekor sapi dari patok besi, Terdakwa langsung menarik kedua ekor sapi tersebut ke jalan 40 menuju kebun miliknya yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dan mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di bawah pohon kebun miliknya lalu menghubungi saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI untuk menawarkan kedua ekor sapi tersebut untuk di jual. Setelah ada kesepakatan untuk membeli kedua ekor sapi tersebut, Terdakwa langsung berjanji dengan saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI untuk bertemu di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ASWANI Bin MUNA yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan dan hari itu juga, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berjalan kaki menuju kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di sembunyikan di semak-semak lalu pergi menjemput isterinya untuk mencari jambu mete. Setelah berada di lokasi kebun jambu mete, Terdakwa kembali di telpon oleh saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI yang menginformasikan bahwa dia telah berada di rumah saksi ASWANI Bin MUNA yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sehingga Terdakwa meminta izin kepada isterinya untuk keluar sebentar, kemudian pergi menemui saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI. Setelah bertemu, Terdakwa langsung mengajak saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI pergi melihat sapi yang akan di jual ditemani oleh saksi ASWANI Bin MUNA menuju kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Setelah sampai di lokasi kebun miliknya tempat mengikatkan kedua ekor sapi, Terdakwa langsung berjalan mengambil kedua ekor sapi tersebut dan menyerahkan kepada saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI serta sepakat untuk menjual kedua ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI sepakat, maka kedua ekor sapi tersebut di tarik menuju perkampungan dengan cara saksi ASWANI Bin MUNA memegang tali kedua ekor sapi sedangkan Terdakwa menghalaunya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang di lakukan secara bergantian. Setelah tiba di perkampungan Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Terdakwa kembali mengikat kedua ekor sapi tersebut di ranting pohon seberang jalan dan menyepakati untuk bertemu kembali di rumah saksi ASWANI Bin MUNA yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan untuk diadakan pembayaran atas kedua ekor sapi tersebut. Hari itu juga, Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa kembali di telpon oleh saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI yang menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di ikat di seberang jalan perkampungan Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan telah di muat oleh mobil pembeli dan keduanya berjanji untuk bertemu kembali untuk melakukan pembayaran di rumah milik saksi ASWANI Bin MUNA yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, sehingga Terdakwa menyampaikan agar tali yang melekat pada kedua sapi tersebut di kembalikan kepadanya. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi ASWANI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUNA yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan untuk menerima pembayaran harga jual dua ekor sapi yakni sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi AKBAR P. Als PATO Bin PEDI dan mengambil kembali tali yang melekat pada kedua ekor sapi tersebut. Setelah mengambil uang pembayaran dan tali sapi yang melekat pada kedua ekor sapi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput anaknya yang bersekolah di SMPN Moolo Indah dan singgah membuang tali pengikat kedua ekor sapi tersebut di kali tidak jauh dari sekolah SMPN Moolo Indah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HERMAN Bin PANDERE mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **HERMAN bin PANDRE** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di lokasi perkebunan Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konawe saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina;
 - Bahwa saksi mengetahui sapi-sapi tersebut telah hilang berdasarkan informasi dari saksi Lamudi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017, sehingga keduanya langsung melakukan pencarian sampai pukul 18.00 wita hari itu juga. Keesokan harinya kembali melakukan pencarian sampai pada hari Rabu tanggal 22 November 2017;
 - Bahwa saksi diberitahukan yang mengambil sapi saksi telah ditemukan sekitar pukul 16.30 Wita pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 oleh Kepala Desa Wadonggo;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tinanggea;
 - Bahwa akibat kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa dua ekor sapi betina adalah miliknya dan sepeda motor Honda Revo adalah milik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **ASWANI bin MUNA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 saksi diajak oleh Terdakwa dan saksi Pato untuk melihat sapi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah sapi milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari hasil jual tanah;
- Bahwa sapi yang hendak dijual Terdakwa kepada saksi berjumlah dua ekor sapi betina yang ditarik dari lokasi perkebunan menuju perkampungan di Desa Moolo Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa terdakwa menerima bayaran dari saksi Pato dan saksi tidak menerima bayaran;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang ditarik oleh saksi bersama saksi Pato dan Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 tahun, panjang tanduk sekitar 10 cm, warna cokelat muda, 1 (satu) ekor sapi belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun panjang tanduk sekitar 3 cm warna cokelat bule;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **AKBAR P. alias PATO bin PEDI** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sapi setelah didatangi oleh petugas Polsek Tinanggea untuk dimintai keterangan karena sapi yang pernah dibeli dari Terdakwa merupakan hasil lcurian;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh terdakwa adalah dua ekor sapi betina pada hari Sabtu tanggal 18 November 20/17 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Lokasi perkebunan Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pencurian dilakukan karena pada saat kejadian saksi disuruh menunggu dipinggir jalan 40 Desa Moolo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konsel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 2 ekor sapi dari terdakwa sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa di Dusun IV Desa Moolo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa saksi menjual sapi tersebut kepada Edi Santoso dengan harga Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga bahwa dua ekor sapi yang dibeli dari Terdakwa merupakan sapi curian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dua ekor sapi betina dengan ciri-ciri satu ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 tahun, panjang tanduk sekitar 10 cm, warna coklat muda, satu ekor sapi belanda dengan umur diperkirakan 2 tahun panjang tanduk sekitar 3 cm warna coklat bule;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Keterangan saksi **MUDIN alias LAMUDI bin LABONU** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari istrinya yang baru pulang dari kebun miliknya bahwa dua ekor sapi yang diikat telah hilang sehingga pada hari itu juga yakni hari Sabtu tanggal 18 November 2017 langsung melakukan pencarian sampai pada pukul 18.00 wita;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Lokasi perkebunan Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa saksi Herman mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa saksi melakukan pencarian bersama dengan saksi Herman mulai pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2017;
- Bahwa sapi diambil dengan cara dibuka kedua patoknya karena kedua sapi tersebut terikat dipatok besi yang bertempat di Lokasi perkebunan Desa Wadonggo Kab. Konsel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan terhadap saksi berupa dua ekor sapi betina adalah miliknya dan sepeda motor Honda Revo adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **SABUDIN bin LANIATI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi Herman pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 bertempat di Lokasi perkebunan Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Herman karena membutuhkan uang untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motor;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Herman dengan cara membuka ikatan kedua ekor sapi dari patok besi kemudian ditarik menuju jalan 40 Desa Moolo Kec. Tinanggea Kab. Konsel yang selanjutnya diikatkan kembali dipohon kayu di Desa Moolo Kec. Tinanggea Kab. Konsel lalu menghubungi saksi Pato untuk menawarkan sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual kedua ekor sapi tersebut seharga Rp.7.500.000,- kepada saksi Pato dan uangnya telah terpakai untuk membayar cicilan sepeda motor, kredit di Bank dan kredit di Penggadaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa dua ekor sapi betina merupakan barang bukti milik saksi Herman yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Herman telah berdamai dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 (empat) tahun, panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm, warna cokelat muda, 1 (satu) ekor sapi Belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun, panjang tanduk sekitar 3 (tiga) cm, warna cokelat bule;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo DT.5305 NH, Nomor mesin : JBK3E-1166413, Nomor rangka:MH1JBK3116GK166465 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. MURSIA;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Lokasi Perkebunan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Herman;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang dari kebun dan dalam perjalanan melihat 2 (dua) ekor sapi betina yang diikat di lokasi kebun milik saksi Mudin;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 Wita, pada saat sarapan muncul dalam pikiran Terdakwa bahwa angsuran motor dan angsuran di Bank telah menunggak selama 2 (dua) bulan sehingga muncul niat untuk mengambil sapi yang sebelumnya pernah dilihat di kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU, setelah sarapan sekitar pukul 06.30 wita hari itu juga, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Revo dengan DT 5305 NH lalu menuju kebun milik saksi Mudin dan masih menemukan 2 (dua) ekor sapi tersebut yang sementara terikat di patok besi. Karena melihat di lokasi perkebunan masih sepi dan tidak ada orang, Terdakwa langsung menyembunyikan motor yang di kendaraanya di semak-semak lalu berjalan kearah 2 (dua) ekor sapi yang sementara terikat di patok besi dan membuka ikatannya;
- Bahwa setelah selesai membuka ikatan tali 2 (dua) ekor sapi dari patok besi, Terdakwa langsung menarik kedua ekor sapi tersebut ke jalan 40 menuju kebun miliknya yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dan mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di bawah pohon kebun miliknya lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi Pato untuk menawarkan kedua ekor sapi tersebut untuk di jual. Setelah ada kesepakatan untuk membeli kedua ekor sapi tersebut, Terdakwa langsung berjanji dengan saksi Pato untuk bertemu di rumah saksi Aswani yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan dan hari itu juga, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berjalan kaki menuju kebun milik saksi Mudin untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di sembunyikan di semak-semak lalu pergi menjemput isterinya untuk mencari jambu mete;

- Bahwa setelah berada di lokasi kebun jambu mete, Terdakwa kembali di telpon oleh saksi Pato yang menginformasikan bahwa dia telah berada di rumah saksi Aswani yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sehingga Terdakwa meminta izin kepada isterinya untuk keluar sebentar, kemudian pergi menemui saksi Pato. Setelah bertemu, Terdakwa langsung mengajak saksi Pato pergi melihat sapi yang akan di jual ditemani oleh saksi Aswani menuju kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Setelah sampai di lokasi kebun miliknya tempat mengikatkan kedua ekor sapi, Terdakwa langsung berjalan mengambil kedua ekor sapi tersebut dan menyerahkan kepada saksi Pato serta sepakat untuk menjual kedua ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Herman tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan saksi Herman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “berupa hewan ternak”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama SABUDIN bin LANIATI, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya eror in persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Herman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pulang dari kebun dan dalam perjalanan melihat 2 (dua) ekor sapi betina yang diikat di lokasi kebun milik saksi Mudin, keesokan harinya Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 06.30 Wita, pada saat sarapan muncul dalam pikiran Terdakwa bahwa angsuran motor dan angsuran di Bank telah menunggak selama 2 (dua) bulan sehingga muncul niat untuk mengambil sapi yang sebelumnya pernah dilihat di kebun milik saksi MUDIN Als LAMUDI Bin LABONU, setelah sarapan sekitar pukul 06.30 wita hari itu juga, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Revo dengan DT 5305 NH lalu menuju kebun milik saksi Mudin dan masih menemukan 2 (dua) ekor sapi tersebut yang sementara terikat di patok besi. Karena melihat di lokasi perkebunan masih sepi dan tidak ada orang, Terdakwa langsung menyembunyikan motor yang di kendaraanya di semak-semak lalu berjalan kearah 2 (dua) ekor sapi yang sementara terikat di patok besi dan membuka ikatannya;

Menimbang, bahwa setelah selesai membuka ikatan tali 2 (dua) ekor sapi dari patok besi, Terdakwa langsung menarik kedua ekor sapi tersebut ke jalan 40 menuju kebun miliknya yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dan mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di bawah pohon kebun miliknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil sapi milik saksi Herman tersebut apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan Terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi terhadap unsur ini;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) ekor sapi betina dengan cara berjalan kearah 2 (dua) ekor sapi yang sementara terikat di patok besi dan membuka ikatannya, kemudian setelah selesai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



membuka ikatan tali 2 (dua) ekor sapi dari patok besi, Terdakwa langsung menarik kedua ekor sapi tersebut ke jalan 40 menuju kebun miliknya yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dan mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di bawah pohon kebun miliknya lalu menghubungi saksi Pato untuk menawarkan kedua ekor sapi tersebut untuk di jual. Setelah ada kesepakatan untuk membeli kedua ekor sapi tersebut, Terdakwa langsung berjanji dengan saksi Pato untuk bertemu di rumah saksi Aswani yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan dan hari itu juga, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa kembali berjalan kaki menuju kebun milik saksi Mudin untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya di sembunyikan di semak-semak lalu pergi menjemput isterinya untuk mencari jambu mete;

Menimbang, bahwa setelah berada di lokasi kebun jambu mete, Terdakwa kembali di telpon oleh saksi Pato yang menginformasikan bahwa dia telah berada di rumah saksi Aswani yang terletak di Desa Molo Indah Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sehingga Terdakwa meminta izin kepada isterinya untuk keluar sebentar, kemudian pergi menemui saksi Pato. Setelah bertemu, Terdakwa langsung mengajak saksi Pato pergi melihat sapi yang akan di jual ditemani oleh saksi Aswani menuju kebun miliknya di jalan 40 Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Setelah sampai di lokasi kebun miliknya tempat mengikatkan kedua ekor sapi, Terdakwa langsung berjalan mengambil kedua ekor sapi tersebut dan menyerahkan kepada saksi Pato serta sepakat untuk menjual kedua ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik saksi Herman kemudian Terdakwa menjual kedua ekor sapi betina tersebut kepada saksi Pato seolah-olah sapi tersebut kepunyaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “berupa hewan ternak ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan yang diperlihara atau dikandangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adapun hewan milik saksi Herman yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 (empat) tahun, panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, warna cokelat muda, 1 (satu) ekor sapi Belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun, panjang tanduk sekitar 3 (tiga) cm, warna cokelat bule, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 (empat) tahun, panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm, warna cokelat muda, 1 (satu) ekor sapi Belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun, panjang tanduk sekitar 3 (tiga) cm, warna cokelat bule diakui adalah kepunyaan saksi Herman bin Pandere maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herman bin Pandere, barang bukti 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 unit sepeda motor merk Honda Revo DT.5305 NH, Nomor mesin : JBK3E-1166413, Nomor rangka:MH1JBK3116GK166465 Warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. MURSIA dikembalikan kepada Terdakwa Sabudin bin Laniati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Herman;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Herman;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SABUDIN bin LANIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABUDIN bin LANIATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi biasa dalam kondisi hamil dengan umur diperkirakan 4 (empat) tahun, panjang tanduk sekitar 10 (sepuluh) cm, warna coklat muda, 1 (satu) ekor sapi Belanda dengan umur diperkirakan 2 (dua) tahun, panjang tanduk sekitar 3 (tiga) cm, warna coklat bule;

dikembalikan kepada saksi Herman bin Pandere;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo DT.5305 NH, Nomor mesin : JBK3E-1166413, Nomor rangka : MH1JBK3116GK166465 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. MURSIA;

dikembalikan kepada Terdakwa Sabudin bin Laniati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2018 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ARIFI DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Adl.